



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 312 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi penerima Dana Alokasi Khusus, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUL 2025
BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	KaBindik	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

No	NPSN	PENERIMA	LOKASI /KECAMATAN	KEGIATAN	Ruang/ Paket	Unit/cost	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	20301947	SMP NEGERI 2 KARANGLEWAS	Karanglewas	Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	59.056.000	59.056.000	236.224.000
2	20301994	SMP NEGERI 1 KALIBAGOR	Kalibagor	Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	59.056.000	59.056.000	
3	20302004	SMP NEGERI 2 AJIBARANG	Ajibarang	Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	59.056.000	59.056.000	
4	20302016	SMP NEGERI 2 BANYUMAS	Banyumas	Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	59.056.000	59.056.000	
JUMLAH TOTAL								236.224.000

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

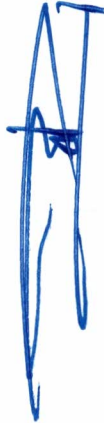
NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asrem kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dindik	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No	NPSN	PENERIMA	Lokasi/ Kecamatan	KEGIATAN	Ruang/ Paket	Unit Cost	Jumlah (RP)	Total (RP)
1	20302339	SDN 1 CINDAGA	Kebasen	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 1 Cindaga, Kec. Kebasen	1	100.000.000	100.000.000	400.000.000
2	20302766	SDN 1 KEJAWAR	Banyumas	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 1 Kejawar, Kec. Banyumas	1	100.000.000	100.000.000	
3	20341511	SDN 2 SOKAWERA	Cilongok	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 2 Sokawera, Kec. Cilongok	1	100.000.000	100.000.000	
4	20302073	SDN GENDUREK	Jatilawang	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN Gendurek, Kec. Jatilawang	1	100.000.000	100.000.000	
JUMLAH TOTAL					4			400.000.000

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	KaDindik	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No	NPSN	PENERIMA	Lokasi/ Kecamatan	KEGIATAN	Ruang/ Paket	Unit Cost	Jumlah (RP)	Total (RP)
1	69779369	TKN PURWOKERTO SELATAN	Purwokerto Selatan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	561.000.000
2	69778613	TKN PURWOKERTO BARAT	Purwokerto Barat	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
3	20354807	TK AISIYAH 2 CINDAGA	Kebasen	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
4	20354907	TK DIPONEGORO 118 BENTUL	Kebasen	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
5	69779351	TK ABA KARANGNANAS	Sokaraja	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
6	69779016	TK PERTIWI SOKARAJA LOR	Sokaraja	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
7	20355144	TK PERTIWI AJIBARANG WETAN	Ajibarang	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
8	20355292	TK PERTIWI PANCURENDANG	Ajibarang	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
9	69779026	TK PERTIWI KEDUNGGEDE	Banyumas	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
10	20355325	TK PERTIWI SAMBIRATA	Cilongok	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
11	20355133	TK PERTIWI 2 TIPAR	Rawalo	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran	1	51.000.000	51.000.000	
JUMLAH TOTAL					11			561.000.000

Nº	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dindik	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO